



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

NOMOR : 434 /KP/2009

TENTANG

**PENGANGKATAN SEKRETARIS DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor : 69/KP/2009, tanggal 17 Maret 2009, telah ditetapkan Pengangkatan Sekretaris Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;

b. bahwa untuk menguatkan Keputusan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
4. Keputusan Mendikbud Nomor 177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman.
6. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman :
a. Nomor : 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
b. Nomor : 212/KP/2007 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
7. DIPA Unmul tahun 2009 No. 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Sdr. Nourmaya Safitri, Tanggal Lahir 19 Desember 1985, sebagai Sekretaris Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;

- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya yang ditunjuk pada diktum pertama, bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : kepadanya diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul (Pada dana PNBP - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman) ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 17 Maret 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Dekan Fisipol.